

## **SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA**

**TERHADAP ANAK PELANGGAR UNDANG-UNDANG LALU LINTAS**



**Diajukan oleh :**

**VINCENTIUS SATRIYA TRIATMAJA**

**N P M : 110510661**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA**

**TERHADAP ANAK PELANGGAR UNDANG-UNDANG LALU LINTAS**

**Diajukan oleh :**

**VINCENTIUS SATRIYA TRIATMAJA**

**N P M : 110510661**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Piadana**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran  
Padatangal 26 November 2015**

**Dosen Pembimbing**



**G. Aryadi, S.H., M.H.**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA  
TERHADAP ANAK PELANGGAR UNDANG-UNDANG LALU LINTAS**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengudi Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 11 Desember 2015**

**Tempat : Ruang Dosen ,**

**Susunan Tim Pengudi :**

**Tanda Tangan**


**Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.**

**Sekertaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.**

**Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**MENDRO SUSILO, S.H., L.L.M.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Tuhan penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas bimbingan, rahmat dan karunia-Nya penyusunan skripsi dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK PELANGGAR UNDANG-UNDANG LALU LINTAS" dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan hukum ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam fakultas hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh dorongan semangat yang luar biasa, masukan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati. Perkenankanlah penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah memberikan Rahmat dan Kasih-Nya kepada penulis.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., L.LM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan membimbing penulis dengan penuh kesabarannya, memberikan arahan dan semangat.
4. Dosen Pengaji Skripsi.
5. Bapak Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing akademik.

6. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan yang telah membantu dan membimbing penulis selama berorganisasi di kampus.
7. Bapak Zaenal Arifin, S.H., M.Si. selaku hakim Pengadilan Negeri Bantul yang berkenan memberikan pendapat mengenai penelitian yang dilakukan penulis.
8. Hendra Andrea, A.Md. selaku staf kepaniteraan bagian hukum Pengadilan Negeri Bantul yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terimakasih atas ilmu dan didikasih yang telah diberikan.
10. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terimakasih untuk pelayanannya selama ini.
11. Bapak Satpam, Bapak Parkir, Bapak CS Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terimakasih untuk pelayanannya selama ini.
12. Keluarga Besar Pusat Peradilan Semu dan Tim Delegasi Moot Court Competitions, Mutiara Djokosoetono VI, Prof. Soedarto IV, Mutiara Djokosoetono VII, Piala Konservasi II, terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berlajar berorganisasi.
13. Para Alumni, dan Teman-teman Kampus yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terimakasih.
14. Teman-teman Prisma Youth Generation dan Warga Dusun Jamprit, Terimakasih banyak.

15. Sekararum Sulistyaputri, terimakasih untuk dukungan dan motivasinya.
16. Elisabeth Salindri Christanti, S.Par., yang selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan penulisan hukum ini.
17. Keluarga besar penulis, Kedua orang tua, Bapak P. Bambang Tri Subiyantoro, dan Ibu C. Teguh Nirbayani yang telah memberikan dukungan dalam bentuk doa, moril dan materiil sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar, Kakak pertama V. Dewa Broto beserta keluarga, Kakak kedua K. Dewi Krisnawati beserta Keluarga, Adikku tersayang M. Raras Setyo Murti, terimakasih atas dukungannya sehari-hari.
18. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu oleh penulis yang telah mendukung dan membantu penulis sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi penyusunan yang lebih baik.

Penulis

## **ABSTRACT**

Consideration of the judge in imposition verdict to child who broke traffic law, this research aim to acknowledge confideration of the judge in imposition verdict to child who broke traffic law using normative law research method which fowsing on positive norm law in form principles and norms which contained in legislation and law expert's opinion which related to consideration of the judge in imposition verdict to child who broke traffic law by way of literature study and interview with interviewees. Result of this research is the Judge need to considerate prosewtor's indictment, witness's testify who present in the court, defendant's testify, evidence, subjective and objective terms someone can be sentenced, report from supervising community, prosecutor's charge, defend from the defendant, lighten and damning things. Then, in the verdict, judge mention and imposition verdict.

Keywords : judge, criminal, children, traffic law

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November 2015

Yang menyatakan,

Vincentius Satriya Triatmaja

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRACT .....	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Skripsi.....	17
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak .....	20
1. Pengertian Anak .....	20
2. Peradilan Pidana Anak .....	22

3. Macam-Macam Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Anak .....	25
4. Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak .....	27
B. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas .....	29
1. Pengertian Lalu Lintas .....	29
2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas .....	31
3. Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas.....	34
C. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas.....	37
1. Putusan Nomor : 359/PID.B/2013/PN.BJN .....	37
2. Putusan Nomor : 685/PID.A/2014/PN.BDG .....	42
 BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	55

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN